

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 17

2023

SERI : E

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN NAMA DOMAIN, SUB DOMAIN
DAN *E-MAIL* RESMI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dalam rangka pengembangan *electronic goverment* perlu pedoman dalam penggunaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penggunaan dan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain, *E-mail* Resmi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN NAMA DOMAIN, SUB DOMAIN DAN *E-MAIL* RESMI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak terkait pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Bekasi yang meliputi pemerintah, akademisi, masyarakat dan dunia usaha.
7. Domain adalah pengkonversian dari alamat internet protokol ke nama Domain digunakan untuk menemukan *website* dalam dunia internet.
8. Sub Domain adalah bagian dari Domain yang terintegrasi dengan Domain utama.
9. Nama Domain Pemerintah Daerah Kota adalah alamat resmi Pemerintah Daerah Kota di internet.
10. Pejabat Nama Domain adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah untuk melakukan pendaftaran dan Pengelolaan Nama Domain di Pemerintah Daerah Kota.
11. *Registrar* Nama Domain adalah Menteri yang melaksanakan pengelolaan dan pendaftaran Nama Domain tingkat kedua dan Nama Domain tingkat turunan untuk kebutuhan Instansi.
12. *E-mail* adalah sarana aplikasi yang saling mengirimkan pesan antar pengguna melalui jaringan internet.
13. Akun adalah Identifikasi pengguna yang diberikan oleh Unit Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), bersifat unik dan digunakan bersamaan dengan kata sandi ketika akan memasuki Sistem TIK.
14. Kata Sandi adalah serangkaian kode yang dibuat pengguna, bersifat Rahasia dan Pribadi yang digunakan bersamaan dengan Akun Pengguna.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
16. Sara adalah suku, agama, ras, dan antargolongan menjadi salah satu pokok konflik sosial yang sangat sensitif bagi sebagian besar publik.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyusunan Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memberikan landasan dan pedoman pelaksanaan dalam penggunaan nama Domain, Sub Domain, penggunaan *E-mail* resmi Perangkat Daerah dan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. pengaturan dan standardisasi dalam penggunaan nama Domain, Sub Domain, penggunaan *E-mail* resmi Perangkat Daerah dan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota; dan
- b. mewujudkan penyelenggaraan *e-government* di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. penggunaan dan pengelolaan nama Domain dan Sub Domain Perangkat Daerah; dan
- b. *E-mail* resmi Perangkat Daerah dan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

BAB III PENGUNAAN DAN PENGELOLAAN NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Tujuan pemberian nama Domain dan Sub Domain Perangkat Daerah yaitu sebagai sarana akses informasi dan komunikasi Pemerintahan Daerah Kota melalui jaringan internet.
- (2) Penggunaan dan pengelolaan nama Domain dan Sub Domain Perangkat Daerah dimanfaatkan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan *e-government* Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Pengaturan penggunaan dan pengelolaan nama Domain dan Sub Domain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah Kota;
 - b. penggunaan dan pengelolaan nama Domain dan Sub Domain;
 - c. konten Domain dan Sub Domain;
 - d. pengendalian;
 - e. server nama Domain dan Sub Domain;
 - f. pelaporan; dan
 - g. pembiayaan.

Bagian Kedua

Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah Kota

Pasal 6

- (1) Nama Domain Pemerintah Daerah Kota terdiri dari :
 - a. Domain utama; dan
 - b. Sub Domain.

Pasal 7

- (1) Nama Domain utama Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, menggunakan nama resmi atau singkatan nama resmi Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Nama Sub Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. nama Sub Domain Perangkat Daerah lingkungan Pemerintah Daerah Kota; dan
 - b. nama Sub Domain aplikasi khusus yang diperlukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Nama Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus menggunakan nama resmi atau singkatan nama resmi atau akronim dari nama resmi Perangkat Daerah dan/atau aplikasi khusus yang diletakkan di depan nama Domain utama Pemerintah Daerah Kota dengan didahului oleh tanda baca titik (dot).

Pasal 8

Nama Domain utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), menggunakan nama Domain resmi Pemerintah Daerah Kota yaitu bekasikota.go.id.

Pasal 9

- (1) Nama Sub Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), harus terintegrasi dengan Domain utama Pemerintah Daerah Kota sebagai Domain resmi yang tersusun dalam daftar nama Domain dan Sub Domain dan penggunaannya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikecualikan bagi situs jaringan untuk keperluan khusus setelah dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menangani komunikasi dan informasi.

Pasal 10

Nama Sub Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), merupakan alamat resmi Perangkat Daerah lingkungan Pemerintah Daerah Kota di Internet yang memuat informasi-informasi khusus mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan kemasyarakatan serta media komunikasi dan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Pengelolaan dan Penggunaan Nama Domain dan Sub Domain

Paragraf 1
Pengelolaan

Pasal 11

- (1) Pengelolaan nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah Kota dan Perangkat Daerah diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menangani komunikasi dan informasi.
- (2) Pengelolaan nama Domain dan Sub Domain sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
 - a. pendaftaran nama Domain dan Sub Domain;
 - b. penetapan dan perubahan pejabat nama Domain;
 - c. perubahan nama Domain dan Sub Domain;
 - d. perpanjangan penggunaan nama Domain dan Sub Domain; dan
 - e. penonaktifan nama Domain dan Sub Domain.

Pasal 12

Pendaftaran nama Domain dan Sub Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, diajukan oleh Sekretaris Daerah atas nama Wali Kota kepada registrar nama Domain atas usulan dari Perangkat Daerah yang menangani komunikasi dan informasi yang telah disetujui oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penetapan pejabat nama Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Perubahan pejabat nama Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dilakukan apabila ada perubahan pejabat nama Domain yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Daerah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan pejabat nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi perubahan data pejabat nama Domain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Perubahan nama Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilakukan apabila ada permintaan dari Wali Kota dan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perubahan nama Sub Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, dapat berupa perubahan nama Sub Domain yang telah ada dan/atau penambahan/pengurangan nama Sub Domain sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Perubahan nama Sub Domain sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan apabila ada permintaan dari Perangkat Daerah yang diajukan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menangani komunikasi dan informasi yang telah disetujui oleh Sekretaris Daerah dan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perubahan nama Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan tanpa adanya permintaan jika terdapat perubahan susunan dan/ atau nama Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam hal terjadi perubahan nama Domain dan Sub Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 maka dapat dilakukan perubahan daftar nama Sub Domain yang terdapat dalam Lampiran Keputusan Wali Kota tentang penetapan penggunaan nama Domain Sub Domain.

Pasal 16

- (1) Perpanjangan penggunaan nama Domain dan Sub Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, dilakukan atas persetujuan Wali Kota.
- (2) Perpanjangan penggunaan nama Domain dan Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap tahun dalam batas waktu 35 (tiga puluh lima) hari terhitung sejak berakhirnya masa berlaku nama Domain Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Perpanjangan penggunaan nama Domain diajukan kepada *Registrar* Nama Domain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Penonaktifan nama Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e, hanya dapat dilakukan oleh *Registrar* Nama Domain jika terjadi pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penonaktifan nama Sub Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e, dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani komunikasi dan informasi jika terjadi penyalahgunaan nama Sub Domain oleh Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penonaktifan nama Domain dan Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat bersifat sementara maupun permanen.

Paragraf 2 Penggunaan

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah berhak menggunakan nama Domain dan Sub Domain yang telah ditetapkan dan/atau didaftarkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Masing-masing Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap penggunaan nama Domain dan Sub Domain yang dimiliki.

Pasal 19

- (1) Penggunaan nama Domain dan Sub Domain harus didasarkan pada kepentingan masyarakat serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan nama Domain dan Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penggunaan nama Domain dan Sub Domain untuk memberikan dan/atau menyebarluaskan informasi pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan kemasyarakatan serta sebagai media komunikasi dan aspirasi masyarakat.

Bagian Keempat Konten Domain dan Sub Domain

Pasal 20

- (1) Konten Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah Kota pada prinsipnya memuat informasi-informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Konten Domain dan Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kualitas informasi yang baik dan bersifat aktual serta akurat.

- (3) Konten Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah Kota tidak boleh berisikan konten yang bersifat :
 - a. melawan hukum/bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengandung unsur SARA;
 - c. mengandung unsur pornografi; dan/atau
 - d. bersifat komersial.

Bagian Kelima Pengendalian

Pasal 21

- (1) Pengendalian terhadap penggunaan nama Domain dan Sub Domain lingkup Pemerintah Daerah Kota dilakukan untuk mengatur dan menertibkan penyelenggaraan penggunaan nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengendalian teknis; dan
 - b. pengendalian konten.

Pasal 22

- (1) Pengendalian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, merupakan pengendalian terhadap aspek teknis Domain dan Sub Domain agar pengoperasiannya dapat berjalan lancar.
- (2) Pengendalian teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani komunikasi dan informasi bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 23

- (1) Pengendalian konten Domain dan Sub Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, dilakukan agar konten Domain dan Sub Domain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian konten Domain Pemerintah Daerah Kota dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani komunikasi dan informasi dan bekerja sama dengan Perangkat Daerah.
- (3) Pengendalian konten Sub Domain Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang menangani komunikasi dan informasi.

Bagian Keenam
Server Nama Domain dan Sub Domain

Pasal 24

- (1) *Server* nama Domain dan Sub Domain Perangkat Daerah wajib menggunakan server yang berada di Perangkat Daerah yang menangani komunikasi dan informasi.
- (2) Nama Domain dan Sub Domain Perangkat Daerah wajib menggunakan alamat Protokol Internet (*IP Address*) yang berada dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang menangani komunikasi dan informasi.
- (3) Penggunaan server dan *IP Address* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), agar terjadi pemusatan data dan memudahkan koordinasi pengelolaan data Domain dan Sub Domain serta menjaga keamanan informasi.

Bagian Ketujuh
Pelaporan

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah yang menangani komunikasi dan informasi menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan nama Domain dan Sub Domain lingkup Pemerintah Daerah Kota kepada Wali Kota.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan nama Domain dan Sub Domain kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menangani komunikasi dan informasi.

Pasal 26

- (1) Laporan hasil pelaksanaan pengelolaan nama Domain dan Sub Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 paling sedikit berisi *volume* pengisian konten, aktivitas pengelola Domain dan Sub Domain serta kegiatan pengumpulan data untuk pengisian konten.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan pengelolaan nama Domain dan Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menangani komunikasi dan informasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan sewaktu-waktu dalam hal diminta oleh Wali Kota.

Bagian Kedelapan Pembiayaan

Pasal 27

Pembiayaan yang diperlukan untuk Penggunaan dan pengelolaan nama Domain dan Sub Domain lingkup Perangkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV *E-MAIL* RESMI PERANGKAT DAERAH DAN ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

Pasal 28

Tujuan dari penggunaan email resmi Perangkat Daerah sebagai sarana komunikasi dan distribusi informasi serta dokumen secara cepat akurat dan terpercaya serta aman dengan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga akan sangat membantu terselenggaranya pemerintahan yang efektif dan efisien.

Pasal 29

- (1) Penamaan *E-mail* Resmi mengikuti kaidah peraturan yang berlaku dalam penggunaan alamat *E-mail* resmi instansi pemerintah dengan melekatkan pada Domain bekasikota.go.id.
- (2) Nama *E-mail* resmi Perangkat Daerah diatur menjadi alamat resmi persuratan kedinasan secara elektronik melalui nama[PERANGKAT DAERAH]@bekasikota.go.id dan wajib digunakan sebagai *E-mail* kedinasan serta dicantumkan dalam kop surat Perangkat Daerah.
- (3) Penamaan *E-mail* resmi jabatan kedinasan diterapkan untuk Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Wali Kota, beserta seluruh Kepala Perangkat Daerah dan ASN sebagai sarana komunikasi korespondensi persuratan elektronik untuk kepentingan kedinasan.
- (4) Penamaan *E-mail* resmi kedinasan untuk ASN secara perorangan menggunakan bekasikota.go.id dengan cara mendaftar kepada Kementerian Kominfo R.I. alamat URL : layanan.kominfo.go.id/domain.go.id.
- (5) Dalam hal *E-mail* resmi kedinasan ASN secara perorangan belum dimiliki maka dapat menggunakan akun *E-mail* resmi ASN lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
- (6) Ketentuan teknis pengaturan penamaan *E-mail* resmi ASN lingkungan Pemerintah Daerah Kota dengan format : karakter nama[ASN]@bekasikota.go.id.

- (7) Penggunaan akun *E-mail* resmi ASN lingkungan Pemerintah Daerah Kota lebih lanjut dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menangani komunikasi dan informasi dan Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian.
- (8) Daftar nama *E-mail* resmi Perangkat Daerah dan *E-mail* resmi jabatan kedinasan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 30

- (1) *E-mail* resmi terdiri atas *E-mail* Wali Kota Kepala Daerah, *E-mail* Wakil Wali Kota, *E-mail* Perangkat Daerah, *E-mail* Kepala Perangkat Daerah, *E-mail* Staf Ahli Wali Kota dan *e-mail* Direktur BUMD.
- (2) *E-mail* resmi kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembuatan akun akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan dikelola oleh masing-masing Pejabat dan admin Perangkat Daerah pengguna akun.
- (3) Dalam hal melaksanakan fungsi layanan publik dan atau pelaksanaan kegiatan resmi yang membutuhkan *E-mail* secara spesifik, seperti misalnya hari jadi, pemuda pelopor, krenova dan lain-lain, unit Perangkat Daerah penanggungjawab kegiatan dapat mengajukan permohonan tertulis secara resmi kepada Perangkat Daerah yang menangani komunikasi dan informasi untuk dibuatkan akun secara terpisah dari akun *E-mail* Perangkat Daerah.
- (4) Akun *E-mail* resmi ASN lingkungan Pemerintah Daerah Kota dikelola oleh masing-masing ASN secara bertanggung jawab dan dikoordinasikan administrasi penggunaannya oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian.
- (5) Dalam hal terjadi laporan gangguan permasalahan teknis dan non teknis terkait dengan penggunaan *E-mail* Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah yang menangani komunikasi dan informasi wajib segera melakukan pelayanan.
- (6) Untuk pemulihan kata sandi yang lupa atau tidak dapat digunakan lagi, pengguna *E-mail* resmi instansi dapat meminta secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang menangani komunikasi dan informasi untuk dilakukan penghapusan kata sandi lama dan akan diberikan penggantian kata sandi yang baru.
- (7) Untuk pelaksanaan pelayanan perbaikan gangguan *E-mail* resmi instansi pemerintah yang terjadi secara masal dan sistemik sebagaimana yang dimaksud ayat (3), Perangkat Daerah dapat membentuk tim dengan melibatkan instansi terkait atau pihak ketiga yang memiliki kemampuan teknis memadai.

- (8) Pengaturan dan petunjuk pelaksanaan teknis *E-mail* resmi Perangkat Daerah dan *E-mail* resmi Pejabat Pemerintah Daerah Kota ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menangani komunikasi dan informasi selaku *Government Chief Information Officer* (GCIO).

Pasal 31

- (1) Penggunaan *E-mail* resmi Perangkat Daerah harus sesuai dengan norma hukum, etika dan norma kesopanan.
- (2) Penggunaan *E-mail* Perangkat Daerah hanya digunakan untuk kepentingan kedinasan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing instansi.
- (3) Distribusi dokumen Perangkat Daerah melalui email resmi dikirim sebagai lampiran (*attachment*).
- (4) Tanda tangan tata naskah dinas sebagaimana lampiran *E-mail* resmi adalah tanda tangan Kepala Perangkat Daerah dan atau eselon setingkat di bawahnya yang diberi kewenangan, beserta dengan cap Perangkat Daerah yang diubah kedalam format file (*image*). Setiap mengirimkan *E-mail* yang dibubuhi tanda tangan harus mendapat persetujuan pemilik tanda tangan.
- (5) Pesan *E-mail* yang disertai dengan lampiran berkas (*file*) sebaiknya ukuran berkas maksimal 5 mb. Apabila lampiran tersebut berukuran lebih besar, maka lampiran tersebut dapat dikirim lebih dari satu kali atau disimpan di document sharing on-line Pemerintah Kota Bekasi dengan alamat <https://cloud.kotabekasi.go.id>
- (6) Untuk memanfaatkan layanan dokumen *sharing on-line* bisa menghubungi Perangkat Daerah yang menangani komunikasi dan informasi.
- (7) Koordinasi kedinasan dapat juga memanfaatkan *E-mail* resmi tanpa harus disertai lampiran.
- (8) *E-mail* Perangkat Daerah dipergunakan untuk transfer informasi ke dan dari *website* Kota Bekasi, dan Perangkat Daerah terkait.
- (9) Dokumen resmi yang didistribusikan melalui *E-mail* adalah:
 - a. naskah dinas produk hukum Daerah yaitu Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, Peraturan Bersama dan Keputusan Wali Kota;

- b. naskah dinas surat meliputi Instruksi Wali Kota, Surat Edaran, Surat Biasa, Surat Keterangan, Surat Perintah, Surat Izin, Nota Kesepakatan, Surat Perjanjian, Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas, Surat Kuasa, Surat Undangan, Surat Keterangan Melaksanakan Tugas, Surat Panggilan, Nota Dinas, Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas, Lembar Disposisi, Telaahan Staf, Pengumuman, Laporan Rekomendasi, Surat Pengantar, Telegram, Lembaran Daerah, Berita Daerah, Berita Acara, Notulen, Memo, Daftar hadir, Piagam, Sertifikasi dan STTPP; dan
 - c. Data dan dokumen gambar serta audio visual.
- (10) Dalam penggunaan *E-mail* resmi Perangkat Daerah, Kepala/pimpinan Perangkat Daerah wajib menunjuk dan menugaskan admin untuk bertugas melakukan pengadministrasian *E-mail* masuk dan keluar dalam bentuk file kendali agenda surat elektronik, mencatat, mengamankan dan mengarsipkan isi surat beserta lampirannya.
- (11) *E-mail* resmi jabatan penggunaan dan pengelolanya diserahkan kepada pejabat yang bersangkutan.
- (12) Pengguna *E-mail* resmi jabatan dan admin *E-mail* resmi instansi wajib untuk merahasiakan akun dan kata sandi (*password*) yang dimiliki, dan secara periodik bertanggung jawab melakukan pergantian *password* sesuai kaidah standar keamanan informasi.

Pasal 32

Pengelolaan akun *E-mail* resmi lingkup Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) meliputi:

- a. pengadministrasian *E-mail* resmi;
- c. penomoran *E-mail* resmi;
- d. pengelolaan *password* *E-mail* resmi; dan
- e. akun *E-mail* non aktif.

Pasal 33

- (1) Proses penerimaan *E-mail* adalah sebagai berikut:
- a. *E-mail* masuk diagendakan pada agenda *E-mail* masuk;
 - b. petugas *E-mail* membuka, mengunduh *E-mail* resmi beserta lampirannya (apabila ada);
 - c. tata kelola selanjutnya mengikuti tata persuratan yang sudah berlaku; dan
 - d. lampiran *E-mail* masuk yang telah diunduh, disimpan di komputer dan di *back up* ke media penyimpanan secara periodik.
- (2) Proses pengiriman *E-mail* adalah sebagai berikut:
- a. *E-mail* keluar diagendakan melalui agenda *E-mail* keluar;
 - b. naskah dinas yang dikirim melalui *E-mail* diharapkan didistribusikan dalam format pdf kecuali formulir isian yang harus dikirimkan kembali;

- c. naskah dinas yang dikirim harus sudah ditanda tangani, diberi nomor dan tanggal, serta dibubuhi cap/stempel Kepala Perangkat Daerah; dan
 - d. untuk pengirimannya, petugas *E-mail* memasukan tanda tangan dan stempel Perangkat Daerah pada file naskah dinas dan mengirimkannya sebagai lampiran (*attachment*).
- (3) Format agenda kendali *E-mail* masuk dan *E-mail* keluar, serta buku kendali persetujuan tanda tangan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 34

- (1) Nomor *E-mail* resmi hanya diberikan untuk *E-mail* Perangkat Daerah, *E-mail* Kepala Perangkat Daerah tidak perlu diberikan nomor *E-mail*.
- (2) Nomor *E-mail* resmi diketikan disudut kanan atas badan pesan (*body message*).
- (3) Penomoran *E-mail* resmi menggunakan format sebagai berikut :
Nomor urut *E-mail*/bulan romawi/tahun.
Contoh:
01/I/2021 [Nomor urut *E-mail* masuk atau keluar pertama bulan Januari, Tahun 2021]
014/II/2021 [Nomor urut *E-mail* masuk atau keluar keempat belas bulan Februari, Tahun 2021].

Pasal 35

- (1) Password *E-mail* resmi bersifat rahasia.
- (2) Password *E-mail* Perangkat Daerah diketahui oleh petugas *E-mail* dan atau petugas Sub Domain, pejabat struktural di lingkungan Perangkat Daerah dan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Password *E-mail* Kepala Perangkat Daerah hanya diketahui oleh yang bersangkutan.
- (4) Apabila terjadi pergantian kepala Perangkat Daerah, Password *E-mail* akan direset oleh petugas dari Perangkat Daerah yang menangani komunikasi dan informasi dan akan diberitahukan *password* yang baru kepada Perangkat Daerah.
- (5) Password *E-mail* yang baik minimal 8 (Delapan) karakter, terdiri atas kombinasi antara huruf latin kecil (a b cz), huruf latin besar (A B CZ) angka (1 2 3 4 5 6 7 8 9 0), contoh : Raha5i4.

Pasal 36

- (1) Akun *E-mail* Resmi jabatan kepala Perangkat Daerah pemerintah atas permintaan tertulis dari instansi yang bersangkutan dapat dinonaktifkan dan dihapus oleh Perangkat Daerah yang menangani komunikasi dan informasi karena pejabat bersangkutan berhenti, pensiun atau pindah instansi ke luar lingkungan Pemerintah Kota Bekasi atau meninggal dunia.
- (2) Penonaktifan dan penghapusan data akun *E-mail* Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dilakukan validasi data dan informasi dari Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian.
- (3) Seluruh data dalam *E-mail* jabatan dinas yang sudah dinonaktifkan dan dihapus diserahkan kepada instansi yang menangani kearsipan daerah melalui instansi yang bersangkutan.
- (4) Akun *E-mail* resmi Perangkat Daerah dan *E-mail* jabatan yang tidak digunakan secara aktif selama satu bulan berturut-turut akan diberikan peringatan secara otomatis oleh sistem.

Pasal 37

- (1) Setiap pemilik akun *E-mail* resmi Pemerintah Daerah Kota dilarang untuk :
 - a. menggunakan akun *E-mail* jabatan dan instansi lain;
 - b. mengubah atau berpindah akun *E-mail* Perangkat Daerah yang dimiliki;
 - c. mengirimkan dan/atau mempublikasikan *E-mail* yang berisikan virus, program berbahaya, SARA, ancaman, penghinaan, berita bohong (*hoax*), pencemaran nama baik orang lain atau digunakan untuk mengemukakan pandangan dan pendapat pribadi (positif maupun negatif) terhadap semua pegawai, pimpinan, mitra dan pihak lainnya.
 - d. menggunakan fasilitas *E-mail* untuk menyebarkan surat berantai atau untuk mengirimkan *E-mail* atas nama orang lain;
 - e. menggunakan *E-mail* Perangkat Daerah untuk menyebarluaskan pornografi dan hal-hal lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. mendaftarkan *E-mail* Perangkat Daerah untuk ke milis (*mailing list*), *groups*, *promo*, *news letter* dan sejenisnya diluar urusan kedinasan;
 - g. mendaftarkan *E-mail* Perangkat Daerah kesitus yang tidak sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang pengguna;
 - h. mengirimkan pesan yang tidak diperlukan, dibutuhkan dan atau diminta (*spam*); dan
 - i. membuka, mengunduh kiriman *E-mail* dan membuka *link* yang sifatnya di luar kedinasan.

- (2) Setiap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
 - a. penonaktifan akun *E-mail*; dan
 - b. sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengaktifan kembali akun *E-mail* resmi instansi dan *e-mail* jabatan dapat dilakukan setelah adanya permintaan resmi dari pejabat atau instansi yang bersangkutan setelah dilengkapi dengan berita acara pengaktifan *E-mail* dan mengisi surat pernyataan untuk tidak melakukan pelanggaran telah disetujui oleh atasan langsung setingkat eselon II pada instansi yang bersangkutan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 15 Maret 2023

Plt. WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 15 Maret 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 17